



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 03 Desember 2021

Halaman: 2

2022, Dewan Putuskan 15 Propemperda

YOGYA (KR) - DPRD Kota Yogya memutuskan 15 rancangan produk hukum yang akan dibahas melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2022. Target Propemperda itu pun meningkat dibanding pembahasan tahun ini yang mencapai 12 rancangan perda.

Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogya Oleg Yohan, menjelaskan proses pembahasan hingga diputuskannya Propemperda mempertimbangkan banyak hal. "Ada beberapa pertimbangan terkait pemilihan rancangan perda yang dibahas tahun depan di antaranya untuk menindaklanjuti UU Cipta Kerja dan menindaklanjuti temuan BPK," jelasnya, Kamis (2/12).

Sebanyak 15 rancangan perda yang akan dibahas pada tahun 2022 tetap didominasi inisiatif Pemkot Yogya, yakni sebanyak 12 rancangan perda dengan tiga di antaranya terkait APBD. Sedangkan sisanya, tiga rancangan perda adalah inisiatif DPRD Kota Yogya yakni terkait perlindungan toko rakyat, sistem informasi penanggulangan kebencanaan daerah, dan pembangunan kepemudaan.

Sementara itu, rancangan perda inisiatif Pemkot Yogya di antaranya terkait pengelolaan sampah, retribusi persampahan atau kebersihan, reklame, kerja sama daerah, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, pasar, dan rancangan pembangunan industri kota. "Propemperda yang dibahas

tahun ini juga sudah berhasil terbahas semua. Pada Senin (29/11) lalu sudah disetujui hasil pembahasan tiga rancangan perda terakhir," tandasnya.

Tiga rancangan perda yang sudah dituntaskan pada akhir tahun tersebut yaitu Bangunan Gedung, Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, serta Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Setelah penetapan tersebut, Pemkot diminta untuk menindaklanjutinya dengan membuat aturan turunan berupa peraturan walikota (perwal) paling lambat enam bulan sejak ditetapkan.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengatakan pengesahan rancangan perda tersebut cukup mendesak agar sejalan dengan aturan yang lebih tinggi, salah satunya UU Cipta Kerja. "Misalnya untuk rancangan perda terkait bangunan gedung karena ada regulasi di UU Cipta Kerja. Harapannya, terwujud tertib administrasi dan tertib aturan teknis saat membangun suatu bangunan sehingga terjamin keselamatan dan keamanannya," katanya.

Begitu pula rancangan perda terkait pemanfaatan teknologi informasi dibutuhkan untuk mendukung pengembangan Yogya sebagai smart city. Heroe meyakini partisipasi, dukungan masyarakat, dan elemen lain dalam pembangunan akan semakin meningkat jika melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Hukum			

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005